



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
NOMOR : W11-U9/ 47 /KP.01.2/2/2021**

TENTANG

**KETENTUAN JAM KERJA
DILINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA**

KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA

Menimbang :

1. Bahwa dalam upaya meningkatkan disiplin kinerja Hakim dan Pegawai ;
2. Pengadilan Negeri Tasikmalaya, perlu ditetapkan ketentuan jam kerja pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya;
3. Bahwa untuk menetapkan ketentuan disiplin jam kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya. perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5. Undang Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengawasan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA
TENTANG KETENTUAN JAM KERJA DILINGKUNGAN
PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA.**

KESATU : Menetapkan ketentuan disiplin Jam kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai berikut :

▪ **Hari Senin – Kamis**

Masuk pukul 08.00 WIB

Istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB

Pulang pukul 16.30 WIB.

▪ **Hari Jum'at**

Masuk pukul 07.30 WIB

Istirahat pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB

Pulang pukul 16.30 WIB

KEDUA : Kepada seluruh Hakim, Pejabat Struktural. Panitera Pengganti dan Pegawai Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar Mentaati jam kerja yang telah ditentukan Bagi yang akan keluar kantor selama jam kerja diwajibkan untuk mengisi formulir meninggalkan kantor sebagaimana diatur dalam lampiran SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada tanggal : 19 Februari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA



WINARNO